

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang ada ditemukan beberapa ketidaksikronan antara Undang – Undang dengan praktik dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan penyidikan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan diruang Satresnarkoba Polresta Padang, bukan diruang unit PPA yang memang dikhususkan untuk penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai berikut; (a) sarana dan prasarana kurang memadai, (b) kurangnya dana operasional yang dimiliki penyidik, dan (c) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan hukum upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika sehingga mudahnya untuk berbuat kejahatan atau melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum.
3. Upaya – upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam

proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Satresnarkoba Polresta Padang, (a) memberikan suatu penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar mau menjadi saksi dalam setiap tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberikan penghargaan berupa hadiah dan memberikan perlindungan hukum. (b) mengupayakan proses penyidikan dengan kekeluargaan dan melindungi setiap hak – hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memiliki saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan dan diharapkan penyidik lebih cepat dan bersikap professional terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Polisi harus meningkatkan usaha untuk sosialisasi atau penyuluhan – penyuluhan tentang hukum demi terjaminnya kehidupan yang aman dan sejahtera.
3. Peran aktif dari masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana penyalahgunaan agar terciptanya suasana yang lebih baik. Contohnya masyarakat mau menjadi saksi dan tidak ada alasan untuk menolak menjadi saksi.